



Kaidah *Nāsikh* dan *Mansūkh* pada Ayat Kebolehan Menikahi *Ahl Al-Kitāb* (Studi Komparatif dalam Tafsir *Fii Zhilāl Al-Qur'ān* dan *Al-Azhar*)

Abdul Muiz^{1*}, Agung Saputra²

¹⁻²Universitas al-Amien Prenduan Sumenep, Indonesia

Email: abdulmuiz@gmail.com¹, agungunia29@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: abdulmuiz@gmail.com

Abstract. Allah Swt conveyed the Shari'ah through the Prophet Muhammad Saw with messages explicitly stated in the holy book, the *Qur'ān*. However, some of the Shari'ah rulings revealed by Allah Swt may appear to be textually contradictory, leading to legal issues in their implementation. One such case is the apparent contradiction between *Surah Al-Baqarah* (2:221) and *Surah Al-Ma'idah* (5:5). In this context, the author raises two main research focuses: how Sayyid Quthb and Hamka view the theory of *Nāsikh* and *Mansūkh* (abrogation in the *Qur'ān*), and how they interpret the permissibility of marrying women from *Ahl Al-Kitāb* (People of the Book). To answer these research questions, the researcher employs descriptive and interpretative methods. The first step is to describe Sayyid Quthb and Hamka's interpretations of the two mentioned verses. The second step is to compare their interpretations regarding *Nāsikh Mansūkh* and the ruling on marrying women from *Ahl Al-Kitāb*. The study finds three key differences and similarities between the two scholars. Both Sayyid Quthb and Hamka affirm the concept of *Nāsikh* in the *Qur'ān*, but they differ in how they define the term *Nāsikh* itself. Both scholars prohibit marriage with polytheistic (*Mushrik*) women, but they differ in their views on marrying women from *Ahl Al-Kitāb*. Sayyid Quthb strictly prohibits marrying *Ahl Al-Kitāb* women, whereas Hamka allows it. Sayyid Quthb argues that *Ahl Al-Kitāb* no longer exist due to theological deviations among Christians and Jews. In contrast, Hamka maintains that *Ahl Al-Kitāb* still refers to Jews and Christians, without any time limitation.

Keywords: Hamka; Naskh and Mansukh; People of the Book (*Ahl al-Kitāb*); *Qur'anic Exegesis*; Sayyid Quthb.

Abstrak. Allah Swt. menyampaikan syari'at melalui nabi Muhammad Saw. dengan pesan yang tersurat dalam kitab suci al-*Qur'ān*. Syari'at yang Allah Swt sampaikan terkadang memiliki makna yang bertentangan secara tekstual yang menyebabkan munculnya sebuah permasalahan hukum dalam menjalankan syari'atNya. Ayat yang nampak berkaitan dan bertentangan secara tekstual yakni dalam surah al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Maidah ayat 5. Dalam hal ini penulis mengangkat dua fokus penelitian, yaitu *pertama* Bagaimana pandangan Sayyid Quthb dan Hamka terhadap teori *Nāsikh Mansūkh*?. *Kedua* Bagaimana penafsiran sayyid Quthb dan Hamka terhadap ayat kebolehan menikahi *Ahl Al-Kitāb*? Untuk menjawab dua fokus penelitian tersebut peneliti menggunakan metode deskripsi dan interpretasi. *Pertama* mendeskripsikan penafsiran Sayyid Quthb dan juga Hamka terkait kedua ayat diatas, *Kedua* mengkomparasikan penafsiran kedua mufassir tersbut terkait *Nāsikh Mansūkh* serta hukum menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb*. Peneliti menemukan tiga perbedaan dan persamaan antara dua mufassir ini, *pertama* Sayyid Quthb dan Hamka sama-sama membenarkan adanya *Nasakh* dalam al-*Qur'ān*, namun berbeda dalam memaknai kalimat *Nasakh* itu sendiri. *Kedua* Sayyid Quthb dan Hamka sama-sama melarang menikahi wanita musyrik, akan tetapi berbeda dalam hal menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb*. Sayyid Quthb dengan tegas menyatakan bahwasanya haram menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb* sedangkan Hamka membolehkan hal tersebut. *Ketiga* Sayyid Quthb menyatakan bahwa *Ahl Al-Kitāb* sekarang sudah tidak ada, karena penyimpangan akidah yang dilakukan para penganut Nasrani dan Yahudi, sedangkan Hamka menyatakan bahwasanya *Ahl Al-Kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani tanpa ada batasan waktu.

Kata kunci: *Ahl al-Kitāb*; Hamka; *Nāsikh Mansūkh*; Sayyid Quthb; Tafsir *Al-Qur'an*.

1. LATAR BELAKANG

Agama merupakan sistem keyakinan yang menjadi sarana komunikasi spiritual antara manusia dengan Tuhan serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan individu maupun sosial. Dalam perspektif Islam, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, politik, dan budaya (Armstrong, 2014). *Al-Qur'ān* sebagai wahyu

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. merupakan sumber utama ajaran Islam dan menjadi landasan pokok dalam penetapan hukum Islam, disertai dengan Hadis sebagai sumber hukum kedua. Kandungan hukum dalam Al-Qur'ān tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan memerlukan pendekatan ilmiah melalui berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, ulumul Qur'ān, ushul fikih, dan kaidah fikih (Al-Qattan, 2001; AS, 2014; Izzan, 2009).

Salah satu kajian penting dalam ulumul Qur'ān adalah konsep nāsikh dan mansūkh. Kajian ini membahas perubahan atau penggantian suatu ketentuan hukum syariat dengan ketentuan lain yang datang kemudian. Secara terminologis, naskh diartikan sebagai penghapusan atau penggantian hukum syariat terdahulu dengan hukum syariat yang turun setelahnya (As-Shalih, 2016; Zahrah, 2008). Konsep ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memahami perkembangan hukum Islam yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Menurut Suma (2005), persoalan nāsikh-mansūkh merupakan salah satu tema yang paling banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ulama karena berkaitan dengan validitas penerapan suatu hukum dalam konteks yang berbeda.

Pembahasan mengenai nāsikh dan mansūkh menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan ayat-ayat yang mengatur hubungan antara umat Islam dan non-Muslim, khususnya mengenai pernikahan dengan perempuan Ahl al-Kitāb. Al-Qur'ān secara eksplisit membahas persoalan ini dalam beberapa ayat yang tampak memberikan ketentuan berbeda. Di satu sisi, terdapat ayat yang melarang pernikahan dengan perempuan musyrik hingga mereka beriman, sebagaimana termuat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 221. Di sisi lain, terdapat ayat yang memberikan kebolehan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahl al-Kitāb yang menjaga kehormatannya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 5. Perbedaan redaksi dan konteks kedua ayat tersebut memunculkan diskusi panjang mengenai kemungkinan terjadinya naskh atau pengkhususan hukum di antara keduanya (Zaid, 1951; Suma, 2005).

Konsep Ahl al-Kitāb sendiri merupakan istilah yang memiliki beragam interpretasi dalam tradisi tafsir Islam. Sebagian ulama membatasi maknanya hanya kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan sebagian lainnya memperluas cakupannya kepada kelompok agama lain yang memiliki kitab suci yang diyakini berasal dari wahyu Allah Swt. (M. Galib, 2016). Perbedaan pemahaman ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, historis, teologis, dan metodologis para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān. Oleh karena itu, kajian tentang Ahl al-Kitāb tidak pernah berhenti berkembang dan selalu relevan untuk

dikaji dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural dan multikultural (Shihab, 2013).

Dalam khazanah tafsir modern, Sayyid Quthb melalui karya monumentalnya *Fī Zhilāl al-Qur’ān* dan Buya Hamka melalui *Tafsir Al-Azhar* merupakan dua mufasir yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan tafsir sosial (*adab al-ijtima‘i*), keduanya memiliki latar belakang intelektual dan sosial yang berbeda sehingga menghasilkan corak penafsiran yang khas. Sayyid Quthb cenderung menekankan dimensi ideologis dan perjuangan Islam dalam menghadapi tantangan modernitas, sedangkan Hamka lebih menonjolkan pendekatan sosial-kultural yang kontekstual dengan masyarakat Indonesia (Quthb, 2000; Hamka, 1982). Perbedaan perspektif tersebut berpotensi menghasilkan pandangan yang berbeda dalam memahami ayat-ayat tentang pernikahan dengan Ahl al-Kitāb serta hubungannya dengan konsep *nāsikh* dan *mansūkh*.

Kajian mengenai pernikahan dengan Ahl al-Kitāb juga memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks masyarakat kontemporer. Globalisasi, mobilitas penduduk, serta interaksi lintas budaya dan agama yang semakin intensif menyebabkan fenomena pernikahan antaragama menjadi isu yang terus diperbincangkan. Dalam kondisi tersebut, pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur’ān dan penafsiran para mufasir menjadi sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang tepat bagi umat Islam. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran Islam yang moderat dan responsif terhadap dinamika masyarakat modern.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zayadi (2022) mengkaji penerapan teori *nāsikh* dan *mansūkh* Mahmoud Muhammad Taha pada ayat-ayat kebebasan beragama. Namun demikian, penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan Sayyid Quthb dan Hamka mengenai hubungan antara ayat kebolehan menikahi perempuan Ahl al-Kitāb dengan ayat larangan menikahi perempuan musyrik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *nāsikh* dan *mansūkh* dalam penafsiran kedua mufasir tersebut serta mengkaji apakah ayat kebolehan menikahi perempuan Ahl al-Kitāb dipahami sebagai ayat yang menasakh larangan menikahi perempuan musyrik. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penafsiran hukum Islam serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode riset kepustakaan (*Library Research*) serta metode komparasi. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan berbagai data terkait ayat kebolehan menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb* berdasarkan tafsir *Fi Zhilalil Qur’ān* dan *Tafsir al-Azhar*. Selain itu, penelitian ini juga akan menyajikan analisis serta perbandingan terhadap pandangan dan pendapat dalam kedua tafsir tersebut mengenai ayat kebolehan menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb*.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas menghilangkan segala macam keambiguan serta memperoleh hasil yang optimal terkait hukum menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb*. Selain itu, penelitian ini juga menyertakan catatan komentar sebagai refleksi terhadap sumber data yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Nāsikh Mansūkh

Nasakh menurut bahasa dipergunakan untuk arti *ibthāl* yang berarti pembatalan dan *izālah* yang berarti penghapusan seperti نَسَخَتِ الرِّيحُ أَثَارَ الْقَوْمِ “Angin telah menghapus jejak suatu kaum” نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظُّلَّ “Matahari menghapuskan dan menghilangkan kegelapan”. Kata *nasakh* juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari sesuatu ke tempat yang lain seperti نَسَخْتُ الْكِتَابَ “saya memindahkan isi buku”. Sesuatu yang membatalkan, menghapuskan atau memindahkan disebut dengan *nāsikh*, sedangkan sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan disebut *Mansūkh*.

Secara terminologi *nasakh* adalah penjelasan diangkatnya hukum syariat oleh Dzat Pemilik Syariat dengan digantikan atau dirubah dengan hukum syariat yang ditetapkan Allah Swt. Subhi As-Shalih mengungkapkan bahwa *Naskh* secara etimologi kadang-kadang bermakna meniadakan, kadang-kadang bermakna penggantian, kadang-kadang bermakna pengalihan, dan adakalanya bermakna pemindahan.

Ulama yang melopori konsep *Nāsikh* dan *Mansūkh* dalam al-Qur’ān menurut Ahmad Izzan, adalah asy-Syafi’i, as-Suyuti, an-Nahas, dan asy-Syaukani. Persoalan *nasakh* bagi kelompok pendukungnya merupakan salah satu cara menyelesaikan beberapa dalil tersebut. Apabila tidak bisa dikompromikan, salah satunya *dinasakhkan* atau dibatalkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa dalam al-Qur’ān secara implisit memang mengandung konsep *nasakh*. Oleh karena itu jika seseorang ingin menafsirkan al-Qur’ān, menurut M. Abu Zahrah, harus terlebih dahulu mengetahui tentang *Nāsikh* dan *Mansūkh*.

Berbeda dengan al-Isfahani yang cenderung kepada *takhsis*, Muhammad Abduh menolak adanya *nasakh*, dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (dalam pengertian: pengalihan, pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum lainnya). Dalam arti bahwa semua ayat al-Qur’ân tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengalihan hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda.

Definisi Ahl Al-Kitâb

Istilah “*Ahl Al-Kitâb*” berasal dari kata bahasa Arab yang tersusun dari bentuk *idhafah* yaitu *ahl* dan *al-Kitâb*. Kata *ahl* terdiri dari huruf *alif*, *ha*, dan *lam*, yang secara literal mengandung arti ramah, senang atau suka. Kata “*ahl*” merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti famili yang termasuk dalam suatu golongan, keluarga, kerabat atau kaum. *Al-Kitâb* sendiri secara bahasa berarti al-Qur’ân, Taurat, dan Injil. Kata “*Kitâb*” atau *al-Kitâb* sudah terkenal di Indonesia dengan makna buku. Makna yang lebih khusus yaitu kitab suci atau wahyu Tuhan yang dibukukan. Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain al-Qur’ân.

Ahl Al-Kitâb secara istilah adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah Swt kepadanya. Sedangkan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *Ahl Al-Kitâb* adalah orang-orang yang mempunyai kitab. *Ahl Al-Kitâb* adalah sebutan untuk komunitas yang mempercayai dan berpegang pada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah Swt selain al-Qur’ân. Quraish Shihab mengatakan bahwa *Ahl Al-Kitâb* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapan pun, di manapun dan keturunan siapapun tanpa terkecuali. Sedangkan Hamka menyebutkan bahwa *Ahl Al-Kitâb* terdiri dari Yahudi dan Nasrani, tetapi ia tidak memberi kriteria tertentu sehingga setiap dari Yahudi dan Nasrani disebut *Ahl Al-Kitâb*.

Dalam Al-Qur’ân kata *Ahl al-Kitâb* disebutkan sebanyak 31 kali, yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/1: 46, 105, dan 109; Surat al-Imrân/4: 64-65, 69, 70-72, 75, 98-99, 110, 113, dan 119; Surat al-Ahzâb/20: 26; an-Nisa’: 123, 153, 159 dan 171; Surat al-Hadîd/29: 29; Surat al-Bayyinah/309: 1 dan 6; Surat al-Hashr: 2 dan 11; Surat al-Mâidah/6: 15, 19, 59, 65, 68 dan 77. Term yang sepadan dengan *Ahl al-Kitâb* yang disebutkan di dalam Al-Qur’ân untuk kaum Yahudi dan Nasrani ada empat, yaitu:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ

yang artinya “orang-orang yang Kami beri kitab” dan disebutkan sebanyak 9 kali, yang terdapat dalam Surat al-Qashash/20: 52; Surat al-An’âm/7: 20, 89 dan 114; Surat al-Ankabut/21: 47; Surat al-Baqarah/2: 121 dan 146; Surat al-Ra’d/11: 36. Menurut Raghîb al-Asfahani, penggunaan term ini menunjukkan adanya penerimaan dari objek yang diberikan

kitab. Secara umum penggunaan term ini untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab dan dapat memahami dengan sebaik-baiknya petunjuk yang diberikan Allah Swt.

أُوْتُوا الْكِتَابَ

yang artinya “orang-orang yang diberi kitab” dan disebutkan sebanyak 13 kali, yang terdapat dalam Surat alBaqarah/2: 101, 144-145; Surat ali-Imran/4: 19-20, 100, 186-187; Surat al-Mâidah/7 : 5 dan 57; Surat an-Nisâ/5: 47 dan 131; Surat alMudashir/39: 31; Surat al-Hadid/29: 16; Surat al-Bayyinah/309: 4; Surat at-Taubah/11: 29. Menurut Raghib al-Asfahani, penggunaan term ini dapat mencakup adanya unsur penerimaan dan penolakan dari objek yang dituju.

الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

yang artinya “orang-orang yang diberi bagian kitab”. Di dalam Al-Qur’ān disebutkan sebanyak 3 kali, yang terdapat dalam Surat ali-Imran/4: 23; Surat an-Nisa/5: 44 dan 51, pengungkapan term ini lebih banyak menunjuk kepada kaum Yahudi.

يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ

yang artinya “orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu” dan disebutkan hanya sekali yang terdapat dalam Surat Yunus/13: 94. Dalam ayat ini membahas berbicara mengenai kaum Yahudi dan Nasrani sebagai umat yang telah membaca kitabnya (Taurat dan Injil).

Berdasarkan tinjauan diatas kita dapat menyimpulkan bahwasanya banyak dari kalangan ulama yang masih memperdebatkan masalah *Nāsikh* dan *Mansūkh* baik dari segi pemaknaan dan pengaplikasian dalam menerapkan sebuah hukum yang terkandung dalam al-Qur’ān. Begitu pula dengan permasalahan yang masih hangat untuk diperbincangkan yakni term *Ahl Al-Kitāb* dalam al-Qur’ān. Ulama masih berselisih paham terkait siapa itu *Ahl Al-Kitāb* dan apakah keberadaan mereka masih diakui hingga saat ini.

Perbandingan Penafsiran Antara Sayyid Quthb Dan Hamka Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 221 Dan Surah Al-Maidah Ayat 5

Dalam surah al-Baqarah ayat 106 Allah Swt berfirman:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Swt Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam tafsirnya Sayyid Quthb mengakui adanya *naskh* dalam al-Qur’ān. Ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan kandungan ayat-106 surat al-Baqarah. Beliau mengemukakan bahwa pada ayat itu Al-Qur’ān menandakan tentang perihal *naskh* yakni “peralihan” sebagian perintah ataupun ketentuan hukum seiring perkembangan masyarakat Muslim, secara khusus sesuai konteks ayat tadi menyangkut *tahwil al-qiblah* (peralihan kiblat) ataupun ketentuan hukum yang ada pada kitab terdahulu. Bahkan, *naskh* pun mencakup hukum takwini. Kenyataan demikian sering dijadikan dalih orang-orang Yahudi untuk menyangsikan kebenaran al-Qur’ān.

Dalam mengakhiri uraiannya tentang *nasakh*, Sayyid Quthb dengan bahasa sastranya mengilustrasikan bahwa *nasakh* ayat yang disampaikan (diwahyukan), tidak hanya terjadi pada hukum syara’, tetapi juga pada hukum alam yang telah terlupakan, sehingga ayat-ayat yang dibaca itu mengandung bagian hukum dari hukum-hukum yang telah ada, sebagai tanda dan keistimewaan adanya keterkaitan seperti kemukjizatan para rasul terdahulu, karena itu didatangkanlah ayat yang lebih baik daripadanya.

Dalam Tafsir Al-Azhar juz I ketika Hamka menafsirkan ayat 106 surat al-Baqarah yang oleh Jumhur ulama ayat ini menjadi dalil adanya nasakh di samping ayat-ayat lain. Arti yang asal dari *Nāsikh* ialah dua. Pertama menghapus atau menghilangkan. Kedua menyalin. Misalnya ada satu tulisan dalam secarik kertas, lalu kita rendamkan kertas itu kedalam air sehingga hapuslah tulisan itu kena air, di sini *Mansūkh* nya berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong. Maka buku yang disalin ke buku lain, itu dinamai *Mansūkh*, dengan arti disalin. Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau yang dihapus dinamai *Mansūkh* dan pengganti atau salinan itu dinamai *Nāsikh*; *ism fi’il*.

Oleh karena itu senantiasa kita mendengar bahwa kitab-kitab atau surah yang disalin disebut *naskah*. Setelah diambil dalam bahasa Indonesia disebut naskah. Pengertian *naskah* berdekatan dengan aslinya. Misalnya karangan yang masih ditulis tangan, belum dicetak (manuskrip). Dalam surat 45 al-Jatsiah ayat 29 bertemu kalimat *nastansikhu* yang berarti kami tuliskan. Dalam surat 7, al-A’raf ayat 154 bertemu kata-kata *naskah*: “Setelah tenang Musa dari kemarahan, diambilnyalah alwah itu dan di dalam naskah adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang ada rasa takut kepada Tuhan mereka.

konsep *nasakh* atau penghapusan hukum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 106, yang menegaskan bahwa Allah Swt dapat menghapus atau mengganti suatu ayat dengan yang lebih baik atau serupa sesuai

dengan hikmah-Nya. Dalam konteks hukum pernikahan, sebagian ulama menafsirkan bahwa hukum dalam Surah Al-Ma’idah ayat 5 menjadi *Nāsikh* atas surah al-Baqarah ayat 221, Allah Swt berfirman.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlu al-Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Al-Qur’ān memperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb*, merupakan ketetapan baru yang berbeda dari larangan dalam ayat sebelumnya, yakni larangan menikahi wanita dari kalangan kaum musyrikin. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa terdapat perubahan dalam aturan hukum Islam seiring dengan perkembangan kondisi umat. Namun, tidak semua ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan bentuk *nasakh*, karena ada pula yang berpendapat bahwa perbedaan hukum tersebut lebih bersifat *takhshish* (pengkhususan), bukan pembatalan hukum sebelumnya yang termuat dalam surah al-Baqarah ayat 221, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah Swt mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah Swt) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Ayat 221 dalam surah al-Baqarah ini yang digadang-gadang menjadi *Mansūkh* dari surah al-Maidah ayat 5 diatas. Dalam pengantar tafsirnya pada surat al-Baqarah ayat 221 Sayyid Quthb menerangkan bahwa dalam surat tersebut terkandung pelajaran tentang keluarga memuat tentang hukum dan peraturan asasi keluarga dalam Islam. Keluarga merupakan sebuah fondasi awal tempat berdirinya kaum muslimin dan masyarakat Islam. Islam sangat memperhatikan persoalan keluarga diaturnya sedemikian rupa, dijaganya karena, keluarga merupakan unit terpenting dari sekumpulan masyarakat. Sesungguhnya tatanan kemasyarakatan dalam Islam adalah tatanan keluarga yang merupakan tatanan Tuhan untuk manusia.

Kebolehan menikah dengan wanita *Ahl Al-Kitâb* ini merupakan kebolehan yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman sebagaimana terdapat dalam pembukaan QS Al-Maidah ayat 1 dan 2. Dan jika lelaki itu lemah imannya maka izin atas kebolehan ini tidak diberikan. Hal ini dikarenakan ditakutkan mereka akan mengakibatkan agamanya kocar-kacir. Pernikahan seperti ini hanya boleh dilakukan apabila untuk tujuan pernikahan dan membangun rumah tangga tidak untuk tujuan maksiat serta bukan berzina dan memelihara perempuan diluar nikah. Serta pada akhir ayat terdapat peringatan bagi mereka yang memilih kufur setelah diberi izin toleransi yang begitu besar, maka dia akan menderita kerugian yang besar di akhirat.

Ahl Al-Kitâb menurut Sayyid Quthb adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi, tidak semua ungkapan *Ahl Al-Kitâb* bermakna secara langsung kepada Yahudi dan Nasrani secara bersamaan, karena kata *Ahl Al-Kitâb* bermakna Yahudi saja, Nasrani saja. Hal ini sangat nampak, ketika menjelaskan ayat-ayat tentang *Ahl Al-Kitâb* bahwa makna *Ahl Al-Kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani. Tetapi, Dalam penjabarannya, Quthb tidak membatasi makna Ahlu Kitab terbatas hanya Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Bani Israel, tetapi lebih luas dari itu, bahwa semua orang yang meyakini kitab-kitab yang diturunkan Allah Swt, baik Taurat maupun Injil, walaupun ia bukan keturunan Yahudi tetap disebut *Ahl Al-Kitâb*.

Hamka menyebutkan bahwa *Ahl Al-Kitâb* terdiri dari Yahudi dan Nasrani, tetapi ia tidak memberi kriteria tertentu sehingga setiap dari Yahudi dan Nasrani disebut *Ahl Al-Kitâb*. *Ahl Al-Kitâb* secara istilah adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah Swt kepadanya. Sedangkan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *Ahl Al-Kitâb* adalah orang-orang yang mempunyai kitab. *Ahl Al-Kitâb* adalah sebutan untuk komunitas yang mempercayai dan berpegang pada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah Swt selain al-Qur'ân. Quraish Shihab mengatakan bahwa *Ahl Al-Kitâb* adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapan pun, di manapun dan keturunan siapapun tanpa terkecuali.

Sayyid Quthb menjelaskan syarat dalam menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb* ini juga sama dengan menikahi wanita Muslim lainnya seperti mahar atau maskawin dan juga tujuan pernikahinya harus sama yakni untuk memuliakannya dan mengajaknya ke jalan Allah Swt, bukan untuk mengajaknya berzinah ataupun menjadikannya sebagai gundik-gundiknya. Namun dalam Praktiknya Sayyid Quthb mengharamkan untuk menikahi wanita *Ahl Al-Kitāb* karena telah banyak terjadi pembelokan paham yang terjadi pada zaman dulu, sehingga akidah mereka telah keluar dari jalurnya.

Berbeda halnya dengan Hamka, Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwasannya orang Mu'min dihentikan kawin dengan perempuan yang Mu'minat dan halal pula kawin dengan perempuan *Ahl Al-Kitāb*. Asal telah diberikan mahar kepada Mu'minat tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa seorang Mu'min selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, boleh pula menikahi perempuan *Ahl Al-Kitāb* yakni Yahudi dan Nasrani.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan persamaan dan perbedaan antara kedua mufassir diatas dalam sebuah table sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penafsiran Sayyid Quthb dan Hamka terhadap Nāsikh Mansūkh dan Hukum Pernikahan dengan Ahl al-Kitāb

| Aspek | Sayyid Quthb (Tafsir Fii Zhilāl al-Qur’ān) | Hamka (Tafsir Al-Azhar) |
|---|--|---|
| Pendekatan Tafsir | Ideologis dan politis | Sosial-budaya dan historis |
| Hukum Pernikahan dengan <i>Ahl al-Kitāb</i> | Cenderung melarang dalam konteks modern karena faktor ideologi dan akidah | Memperbolehkan dengan syarat mempertahankan akidah Islam dalam keluarga |
| <i>Nāsikh</i> dan <i>Mansūkh</i> dalam Ayat | Berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi <i>Ahl al-Kitāb</i> tidak ada <i>nasakh</i> didalamnya, akan tetapi lebih mengarah pada munasabah antara kedua ayat tersebut | Tidak melihat adanya <i>Nāsikh Mansūkh</i> dalam ayat tersebut, tetapi lebih menekankan relevansi hukum dalam konteks masyarakat Muslim |
| Alasan Pelarangan/Pembolehan | Menikahi <i>Ahl al-Kitāb</i> dapat melemahkan akidah seorang Muslim, terutama di tengah pengaruh ideologi Barat yang kuat | Jika seorang Muslim tetap berpegang pada agamanya, pernikahan tetap diperbolehkan karena Islam menghargai keberagaman |
| Relevansi dalam Konteks Modern | Tidak relevan karena kondisi umat Islam saat ini rentan terhadap pengaruh luar yang dapat melemahkan akidah | Tetap relevan, tergantung pada kondisi sosial dan kesiapan pasangan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam |

| | | |
|---|--|--|
| Sikap terhadap Perbedaan Pendapat Ulama | Lebih condong kepada ulama yang melarang, terutama dalam konteks negara Muslim yang ingin menjaga identitas Islam | Menghargai perbedaan pendapat dan melihat konteks sosiologis sebagai faktor utama dalam penerapan hukum |
|---|--|--|

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dan hasil analisis data yang telah dikumpulkan, ditemukan temuan-temuan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagai rangkuman dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Sayyid Quthb dan Hamka memiliki pandangan yang sama terkait makna secara terminologi yakni penghapusan, pembatalan, atau pemindahan. Hamka memaknai *nasakh* itu dengan pergantian para nabi yang Allah Swt turunkan secara berganti ganti. Kata “ayah”, yang disebutkan dalam surah al-Baqarah bukan berarti menghapus ayat akan tetapi ia berarti tanda (*mu'jizat*). Sayyid Quthb dan juga Hamka tidak mengatakan adanya *Nāsikh Mansūkh* pada ayat kebolehan menikahi *Ahl Al-Kitâb*, bahkan ulama lain pun tidak ada yg mengatakan bahwasanya surah al-baqarah ayat 221 telah *dinasakah* oleh surah al-Maidah ayat 5.

DAFTAR REFERENSI

- Amal, T. A. (2005). *Rekonstruksi sejarah al-Qur'an: Kritik terhadap ulum al-Qur'an*. Pustaka Alvabet.
- Armstrong, K. (2014). *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 tahun pencarian Tuhan dalam agama-agama manusia*. Mizan Pustaka.
- AS, M. (2014). *Studi ilmu Qur'an*. PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- As-Shalih, S. (2016). *Mabahits fi ulum al-Qur'an: Membahas ilmu-ilmu al-Qur'an*. Pustaka Firdaus.
- Hamka. (1982). *Tafsir al-Azhar* (Jilid III). Pustaka Panjimas.
- Ibn al-Manzhur. (2003). *Lisan al-Arab*. Muassasah al-Risalah.
- Izzan, A. (2009). *Ulumul Quran: Telaah tekstual dan kontekstual al-Quran*. Tafakur.
- M., M. G. (2016). *Ahl al-Kitâb: Makna dan cakupannya dalam Al-Qur'an*. IRCiSoD.
- Mufidah, M. D., & Nazla. (2017). Makna ahli kitab dalam Tafsir Al-Manar. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 2.
- Penyusun, T. (2018). *Pedoman penulisan skripsi Institut Dirosah Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan*. IDIA Press.
- Al-Qattan, M. K. (2001). *Studi ilmu-ilmu al-Quran* (M. Mudzakir, Trans.). Pustaka Lentera.
- Quthb, S. (2000). *Fi zhilal al-Qur'an*. Gema Insani Press.
- Senja, E. Z., & Aprilia, R. (2008). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Aneka Ilmu.

- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jilid 3). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2013). *Wawasan al-Qur'an*. PT Mizan Pustaka.
- Suma, M. A. (2005, Januari). Naskh-mansukh dalam tinjauan historis dan syar'i. *Jurnal Al-Insan, 1*.
- Thahhân, M. (1985). *Taisîr mushthalah al-hadîts*. Al-Hidayah.
- Zahrah, M. A. (2008). *Ushul fiqih* (S. Ma'sum et al., Trans.). Pustaka Firdaus.
- Zaid, M. (1951). *An-naskh fi al-Quran al-Karim* (Jilid I). Dar al-Fikr.
- Zayadi. (2022). *Penerapan teori nāsikh dan mansūkh Mahmoud Muhammed Taha pada ayat-ayat kebebasan beragama* [Skripsi, Institut PTIQ]. Institut PTIQ. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1013>
- Mu'jam mufradat li alfazh al-Qur'an*. (1972). Dar al-Fikr.